

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan dan kemajuan suatu negara dapat diukur dengan banyaknya program-program pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara demi menunjang dan mendukung kemakmuran negaranya. Indonesia sendiri saat ini semakin banyak lembaga-lembaga yang berdiri untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, baik lembaga bank maupun lembaga non-bank. Banyaknya lembaga bank maupun non bank diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kegiatan usaha di Indonesia, terdapat bentuk usaha yang bernama koperasi. Koperasi adalah salah satu kegiatan ekonomi dalam struktur perekonomian di Indonesia selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). (erwin prastyowati, 2016)

Terdapat satu istilah yang sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33, dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara, serta bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha yang sesuai adalah koperasi. (Rosmiati, 2012)

Menurut Chaniago koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Putri, 2019). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, menjelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. (MENKUMHAM, 2012)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa terdapat 4 jenis koperasi, yaitu 1) koperasi konsumen, 2) koperasi produsen, 3) koperasi jasa dan 4) ksoperasi simpan pinjam. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pada bab I, dikatakan juga bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dan unit simpan pinjam adalah salah satu unit usaha koperasi non-koperasi simpan

pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah. Hal ini sejalan dengan fakta dilapangan, dimana terdapat koperasi yang menjalankan lebih dari satu usaha, koperasi ini disebut koperasi serba usaha. (MENKUMHAM, 2012)

Koperasi serba usaha hampir sama dengan koperasi-koperasi lainnya yang didirikan atas asas kekeluargaan, hanya saja koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi serba usaha menjalankan lebih dari satu usaha karena koperasi menyadari bahwa keperluan para anggota atau masyarakat semakin bertambah dan komplek. Koperasi serba usaha juga diperlukan oleh anggota maupun masyarakat dalam meningkatkan modal usaha maupun memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Banyak lembaga-lembaga ekonomi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, namun kebanyakan masyarakat lebih memilih meminjam dana di koperasi. Syarat yang lebih mudah daripada meminjam di bank, bunga yang lebih rendah serta layanan yang diberikan oleh koperasi tak kalah dari bank, oleh sebab itu banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam uang di koperasi simpan pinjam atau di koperasi yang menyediakan unit simpan pinjam, seperti koperasi serba usaha. (Islam et al., 2010)

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Helmud, 2021). Unit simpan pinjam yang ada di koperasi serba usaha juga perlu dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar koperasi mampu bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, sehingga koperasi dapat memberikan manfaat yang optimal kepada anggota maupun masyarakat sekitar. Koperasi harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga

kepercayaan masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan koperasi dan kinerja keuangan koperasi, karena hal ini merupakan indikator tercapai atau tidaknya tujuan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Penilaian kesehatan koperasi merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Goenawan dan Natalia, disebutkan bahwa penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi dalam melaksanakan usahanya dan koperasi dapat mengevaluasi kegiatan yang selama ini telah dilakukan guna keberlangsungan usahanya dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi akan lebih nyaman dan aman apabila berurusan dengan koperasi, baik itu masalah investasi, pinjaman, kewajiban terhadap pemerintah (pajak) dan lain-lainnya. (Rudiwantoro, 2019)

Kecamatan Buleleng merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Perkembangan koperasi di Kecamatan Buleleng dari tahun ke tahun semakin bertambah. Menurut data Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, jumlah koperasi yang ada di Kecamatan Buleleng berjumlah 152 koperasi. Pada Kecamatan Buleleng, koperasi yang ada terdiri dari koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi unit desa, koperasi pegawai negeri, koperasi wanita, dan koperasi karyawan. Jumlah koperasi serba usaha di Kecamatan Buleleng mencapai 28 koperasi. Koperasi serba usaha di Kecamatan Buleleng juga merupakan koperasi dengan jumlah terbanyak kedua setelah koperasi simpan pinjam.

Besarnya tingkat pertumbuhan koperasi di Kecamatan Buleleng membuat Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memerlukan data untuk menilai kesehatan koperasi serba

usaha, khususnya dalam unit simpan pinjam. Pedoman yang digunakan untuk menentukan sehat atau tidaknya suatu koperasi adalah Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, dimana penilaian tingkat koperasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Dalam peraturan ini menetapkan 7 aspek dalam menilai kesehatan koperasi, yang terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, pertumbuhan dan kemandirian serta jati diri koperasi. (Perif & Ktrja, 2012)

Tingkat kesehatan koperasi dilakukan dengan menghitung 7 aspek, dimana dalam menghitung ke-7 aspek ini diperlukan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan entitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (PM Koperasi dan UKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015, 2015). Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen terpenting untuk mengukur baik buruknya kesehatan koperasi. Menurut Wiyagra selaku kepala bidang perkoperasian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, masalah utama koperasi adalah dimana sistem pengelolaan sumber daya keuangan yang masih kurang. Hal tersebut paling jelas terasa pada unit simpan pinjam, yaitu pada neraca dan antara angka kredit dan tabungan yang tidak seimbang, dan persoalan kredit macet sehingga memicu kebangkrutan koperasi. Ini membuktikan bahwa masih banyak koperasi di Kabupaten Buleleng yang belum mengerti bagaimana membuat laporan keuangan koperasi yang memadai. Hal ini juga sejalan dengan Purnamawati yang mengatakan bahwa

koperasi di Kecamatan Buleleng masih banyak yang belum dapat membuat laporan keuangan yang memadai termasuk laporan arus kas. Adapun faktor yang diduga menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi, diantaranya yaitu kurangnya pemahaman standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal (Dewi et al., 2017). Memang ada beberapa koperasi telah menyusun laporan keuangan menurut komponen laporan keuangan dalam SAK ETAP, namun belum semua komponen telah dilaporkan. (Purnamawati, 2020)

Setiap koperasi diharapkan mampu memahami standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, pemanfaatan informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal agar dapat membuat laporan keuangan yang memadai, sehingga dapat dilakukan penilaian kesehatan. Dengan adanya penilaian kesehatan, maka koperasi dapat membuat dan mengambil keputusan yang tepat untuk kedepannya. Penilaian kesehatan koperasi dapat meningkatkan rasa kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi itu sendiri. Tujuan dari penilaian kesehatan koperasi adalah memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi anggota. (Putri, 2019)

Mengingat pesatnya pertumbuhan koperasi, khususnya koperasi serba usaha di Kecamatan Buleleng serta pentingnya penilaian kesehatan koperasi agar mampu bertahan dan berkembang lebih baik lagi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Koperasi Serba Usaha Se-Kecamatan Buleleng Tahun Buku 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana analisis laporan keuangan koperasi terhadap tingkat kesehatan koperasi serba usaha se-kecamatan Buleleng tahun buku 2020?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui analisis laporan keuangan koperasi terhadap tingkat kesehatan koperasi serba usaha se-kecamatan Buleleng tahun buku 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat. Adapun mafaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang penilaian tingkat kesehatan koperasi serba usaha. Penelitian ini juga diharapkan mampu membuka kesempatan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait permasalahan sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan atau memperdalam penelitian tentang tingkat kesehatan koperasi serba usaha.

1.4.2.2 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai tingkat kesehatan koperasi serba usaha.

1.4.2.3 Bagi Koperasi Serba Usaha

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu koperasi untuk menilai dan menentukan tingkat kesehatan koperasi, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk kedepannya.